



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

#### **NOMOR 53 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38A Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 dan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);



4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak dan Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas ;
17. Keputusan menteri Perhubungan Nomor : KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Fasilitas Parkir Untuk Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua-duanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2012;



23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011);
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
5. Kantor Bersama Samsat adalah Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gresik.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya.



7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Parkir untuk Umum adalah tempat memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.
10. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
11. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak Swasta.
12. Parkir Berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan yaitu tepi jalan umum atau badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat parkir swasta dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
14. Tempat Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh swasta baik orang pribadi atau badan yang meliputi pelataran parkir, taman parkir, penitipan kendaraan, garasi kendaraan dan sejenisnya yang dikenakan biaya atau sewa.
15. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian mempergunakan fasilitas umum.



16. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang menggunakan atribut tertentu dan dilengkapi dengan surat perintah.
17. Rambu Parkir adalah tanda yang menunjukkan tempat parkir yang telah ditetapkan.
18. Izin Usaha Parkir adalah izin yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir swasta yang dimiliki oleh orang atau badan.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir ditepi jalan umum.
21. Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan Tempat Khusus Parkir.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Retribusi Tempat Parkir yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, Termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Kantor Bersama SAMSAT adalah Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang berada di wilayah Daerah.



BAB II  
PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu  
Penyelenggara Parkir

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta atau BUMN/BUMD.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, meliputi :
  - a. Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - b. Parkir di Tempat Khusus Parkir; dan
  - c. Parkir Insidentil.
- (3) Kecuali untuk parkir di RSUD Kabupaten Gresik, Penyelenggaraan pelayanan parkir dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Gresik.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan parkir yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, atau BUMN/BUMD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki lahan tersendiri dalam kawasan yang dikelolanya;
  - b. memiliki izin penyelenggaraan parkir dari Kepala Dinas; dan
  - c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan parkir secara berkala kepada Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua  
Kawasan dan Lokasi Parkir

Pasal 3

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan :
  - a. rencana tata ruang kota;
  - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
  - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.



- (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi :
  - a. tempat parkir di tepi jalan umum;
  - b. tempat khusus parkir;
  - c. tempat parkir insidentil; dan
  - d. tempat parkir swasta.

### Bagian Ketiga

#### Parkir di Tepi Jalan Umum

##### Pasal 4

- (1) Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan di Kawasan Parkir.
- (2) Kawasan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam waktu/kondisi tertentu untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum, dan kepentingan lembaga / perorangan harus dengan ijin dari instansi terkait, kawasan parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difungsikan untuk kepentingan lain.
- (4) Bagi kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditetapkan dapat dilakukan tindakan berupa pengembokan atau lepas pentil pada roda kendaraan dan/atau pemindahan kendaraan ke tempat yang aman dengan menggunakan kendaraan derek atau kendaraan lainnya.

##### Pasal 5

Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arus lalu lintas.

##### Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir dilakukan secara:
  - a. berlangganan; dan
  - b. non Berlangganan.



- (2) Pemungutan retribusi secara Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikenakan bagi kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT.
- (3) Pemungutan retribusi secara Non Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bagi kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT dikenakan retribusi parkir secara langsung setiap kali parkir.

#### Pasal 7

- (1) Jam operasional penyelenggara Parkir Berlangganan di tepi jalan umum mulai pukul 07.00 WIB. sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (2) Terhadap kendaraan yang parkir di tepi jalan umum diluar jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi parkir secara langsung sesuai ketentuan berlaku.

#### Bagian Keempat

##### Parkir di Tempat Khusus Parkir

#### Pasal 8

- (1) Tempat Khusus Parkir disediakan di lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jam Operasional parkir disesuaikan dengan jam operasional pelayanan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kelima

##### Parkir Insidentil

#### Pasal 9

- (1) Tempat parkir insidentil adalah tempat parkir yang disediakan karena adanya kegiatan tertentu yang bersifat tidak permanen.



- (2) Tempat parkir insidental dapat menggunakan lahan atau pelataran parkir yang telah tersedia dan/atau menempati lahan parkir di tepi jalan umum namun tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Bagian Keenam  
Parkir Swasta

Pasal 10

- (1) Badan atau orang yang akan menyelenggarakan tempat parkir swasta harus mendapatkan Izin Penyelenggaraan Parkir dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. mengisi dan menandatangani Surat Permohonan;
  - b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
  - c. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai pengelola tempat parkir swasta ;
  - d. melampirkan denah lokasi/lay out lahan parkir;
  - e. nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
  - f. bukti hak /penguasaan atas tanah.
- (3) Untuk ijin perluasan, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melampirkan gambar lay out baru.
- (4) Format Bentuk dan isi Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Surat Pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai pengelola tempat parkir swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tertuang dalam Lampirann I, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.



BAB III  
JURU PARKIR

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Hak Juru Parkir

Pasal 11

- (1) Pengelolaan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dibantu oleh Juru Parkir.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Parkir wajib :
  - a. menggunakan pakaian seragam, atribut tertentu, dilengkapi Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas;
  - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
  - c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
  - d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir non berlangganan pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Gresik yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
  - f. menyetorkan hasil retribusi parkir non berlangganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir; dan
  - h. melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi dengan sopan santun.
- (4) Penunjukan sebagai Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Surat Perintah Tugas yang mencantumkan identitas dan lokasi parkir.



- (5) Juru Parkir pada lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas menyelenggarakan parkir berlangganan, melaksanakan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum non berlangganan, dan dapat ditugaskan menangani parkir insidental.
- (6) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Juru Parkir wajib mematuhi dan mentaati ketentuan yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.
- (8) Dalam hal Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Juru Parkir dapat menunjuk Juru Parkir Sementara dengan ijin Kepala Dinas.
- (9) Format bentuk dan isi Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Hak Juru Parkir adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan gaji setiap bulan;
- b. Besaran gaji yang diterima Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- c. Mendapat pakaian seragam, atribut tertentu, dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir.

#### Bagian Kedua

#### Surat Perintah Tugas Juru Parkir

#### Pasal 13

- (1) Untuk menjadi Juru Parkir wajib memiliki Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Perintah Tugas menjadi Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seseorang wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.



- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan sebagai juru parkir;
  - b. menyerahkan fotocopy identitas sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - c. menyerahkan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai juru parkir dan surat pernyataan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas juru parkir; dan
  - e. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup menjalankan tugas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan Surat Perintah Tugas diterima dengan lengkap dan benar, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Tugas Juru Parkir atau jawaban penolakan yang disertai alasan.
- (5) Surat Perintah Tugas Juru Parkir berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (6) Format bentuk dan isi Surat Permohonan Menjadi Juru Parkir, Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir, dan Surat Pernyataan Sanggup Menjalankan Tugas Bertindak Untuk Dan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Gresik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d tercantum dalam Lampiran II, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk dan isi Surat Perintah Tugas Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran III, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Pengawasan Juru Parkir

##### Pasal 14

- (1) Pengawasan rutin terhadap juru parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.



- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Instansi Terkait.
- (3) Disamping Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga pengawasan khusus, yaitu pengawasan yang dilakukan kepada juru parkir berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau tidak tercapainya potensi pendapatan retribusi parkir non berlangganan.
- (4) Juru parkir yang lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan pembinaan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berupa teguran lisan, dan teguran tertulis yang disampaikan secara patut dan benar.
- (6) Apabila setelah dilakukan pembinaan masih melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian tetap.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI

##### Pasal 15

- (1) Tata Cara penyelesaian ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang di lokasi parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :
  - a. Pengguna jasa parkir mengadukan kepada juru parkir bahwa terjadi peristiwa kehilangan kendaraan dengan menunjukkan :
    1. Karcis parkir atau kartu kendali pada saat kejadian;
    2. Identitas pengguna jasa parkir;
    3. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) bagi kendaraan bermotor; dan
    4. Bukti Laporan Kehilangan dari Kepolisian; dan
    5. STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan).
  - b. Kendaraan parkir berlangganan yang hilang ditanggung oleh pemerintah Daerah sesuai perjanjian asuransi.



- (2) Pelaksanaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh Lembaga Asuransi.
- (3) Pemilihan Lembaga Asuransi mitra kerjasama dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang / jasa pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya pelaksanaan ganti rugi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
- (5) Dalam hal hilangnya kendaraan dikarenakan kelalaian atau sebab lain atas tindakan Juru Parkir, kerugian menjadi tanggungjawab Juru Parkir dengan segala akibat hukumnya.

## BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

### Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi Non Berlangganan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada saat mendapatkan pelayanan parkir.
- (2) Pembayaran Retribusi parkir Berlangganan dilaksanakan pada saat orang pribadi atau badan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir dilakukan oleh Dinas, Tim Teknis dan/atau instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembinaan teknis administrasi dan pembinaan teknis operasional.



BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun setelah peraturan ini secara efektif dilaksanakan.
- (2) Bagi pengguna jasa parkir sebelum memiliki bukti parkir berlangganan, tetap dikenakan retribusi parkir langsung setiap kali parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Mei 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 24 Desember 2013

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 1533



**contoh**

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN  
TEMPAT PARKIR SWASTA

Gresik,

Kepada

Yth. Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten  
Gresik

Di –

G R E S I K

Perihal : Permohonan Izin  
Penyelenggaraan Tempat  
Parkir Swasta.

Yang bertandatangan di bawah ini kami :

Nama : ..... (Laki-Laki/Perempuan)

Tempat/Tgl. Lahir: .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Mengajukan permohonan izin Penyelenggaraan Tempat Parkir Swasta  
di.....

Sebagaimana pertimbangan kami lampirkan :

- Foto copy identitas diri (KTP) yang masih berlaku;
- Pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bukti kepemilikan lahan;
- Denah/gambar lokasi parkir;
- Surat persetujuan tidak keberatan dari pemilik lahan / Tempat parkir  
(apabila lahan bukan milik sendiri) ;
- Besarnya tempat parkir yang akan dipungut oleh penyelenggara lahan parkir.

Demikian Surat Permohonan ini, kiranya Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten  
Gresik dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.

Pemohon  
ttd  
(namaterang)

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENTAATI KEWAJIBAN SEBAGAI PENGELOLA  
TEMPAT PARKIR SWASTA

**contoh**

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Yang bertandatangan di bawah ini kami :

Nama : .....(Laki-Laki/Perempuan)

Tempat/Tgl. Lahir: .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Lokasi parkir swasta pada:

a. Jalan : .....

b. Tempat : .....

c. Sisi : .....

d. Panjang/Luas : ..... m/m<sup>2</sup>

e. Pukul : ..... s/d ..... WIB

f. Wilayah/Kawasan : .....

Dengan ini saya menyatakan sanggup menjalankan tugas dan bertindak atas nama Kabupaten ..... Gresik  
serta sanggup untuk menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai di  
mentaatisaya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gresik,  
Yang menyatakan

ttd

(namaterang)

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 53 Tahun 2013  
TANGGAL : 24 DESEMBER 2013

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN MENJADI JURU PARKIR

Gresik,

Kepada

Yth. Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

Perihal : Permohonan menjadi  
Juru Parkir.

Gresik  
Di -GRESIK

**contoh**

Yang bertandatangan di bawah ini kami :

Nama : ..... (Laki-laki/Perempuan).

Tempat/tgl lahir : .....

Alamat : .....

Mengajukan permohonan menjadi juru parkir di tepi jalan umum pada:

- a. Jalan : .....
- b. Tempat : .....
- c. Sisi : .....
- d. Panjang/luas : ..... m/m<sup>2</sup>
- e. Pukul : ..... s/d ..... WIB
- f. Wilayah/Kawasan : .....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. Foto copy KTP yang masih berlaku ;
- b. Pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- c. Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir ;
- d. Denah/gambar lokasi parkir ;
- e. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pengelola lahan di tempat parkir tepi jalan umum.

Demikian Permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

ttd

( namaterang)

SURAT PERNYATAAN

SANGGUP MENTAATI KEWAJIBAN SEBAGAI JURU PARKIR

Yang bertandatangan dibawah ini kami :

Nama : .....(Laki-laki/Perempuan \*)  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....

Lokasi parkir ditepi jalan umum pada:

- a. Jalan : .....
- b. Tempat : .....
- c. Sisi : .....
- d. Panjang/luas : ..... m/m<sup>2</sup>
- e. Pukul : ..... s/d ..... WIB
- Wilayah/Kawasan : .....

Dengan ini saya menyatakan akan mentaati dan mematuhi kewajiban sebagai juru parkir sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Parkir sebagai berikut :

1. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.
3. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir.
4. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir non berlangganan pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Gresik yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali.
6. Menyetorkan hasil retribusi parkir non berlangganan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir.
8. Melayani pengunjung jasa parkir pada saat datang dan pergi.

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gresik,  
Yang Menyatakan  
ttd  
(nama terang)

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENJALANKAN TUGAS BERTINDAK UNTUK DAN  
ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

**contoh**

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : ..... (Lakilaki/perempuan)

Tempat/Tgl Lahir : .....

Alamat : .....

Lokasi parkir tepi jalan umum pada:

g. Jalan : .....

h. Tempat : .....

i. Sisi : .....

j. Panjang/Luas : ..... m/m<sup>2</sup>

k. Pukul : ..... s/d ..... WIB

l. Wilayah/Kawasan : .....

Dengan ini saya menyatakan sanggup menjalankan tugas dan bertindak untuk dan atas nama Kabupaten ..... Gresik  
serta sanggup untuk menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai di  
tempat ini saya sanggup di kenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gresik,  
Yang menyatakan

ttd

(nama terang)

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**contoh**

**Jl. Lamongan - Bunder No. Telp. 3952254**  
**GRESIK 61171**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Gresik.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Gresik.
  3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Parkir
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
  5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

**DIPERINTAHKAN**

Kepada :

Nama : .....

Tempat/Tgl Lahir : .....

Nomor KTP : .....

Alamat : .....

: .....

- Untuk
1. Melaksanakan tugas penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah di.....terhitung tanggal .....sampai dengan.....
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
  3. Melaksanakan tugas ini penuh tanggung jawab dan apabila dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan pelayanan parkir ini petugas yang bersangkutan melakukan pelanggaran dapat dilakukan pembatalan dan pencabutan Surat Perintah Tugas ini.

Demikian Surat Perintah tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal :

Yang diperintahkan

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Gresik,

Ttd

Ttd

(nama terang)

(namaterang)  
Pangkat  
NIP

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

STIKER Parkir Berlangganan

**contoh**

